

# PENERAPAN PIDANA BAGI PECANDU, KORBAN PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR NARKOTIKA

S. Andi Sutrasno

## A. Latar Belakang

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup rapat, menerapkan tujuan pidana secara *twin track system*, dengan mempertimbangkan efek retributif (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana. Sistem pidana yang diterapkan tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat sanksi pidana mati pada tindak pidana narkotika. Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Namun demikian sanksi pidana ternyata tidak cukup efektif untuk menanggulangi kejahatan narkotika, ditandai dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan narkotika, pelaku *residive*, makin beragamnya cara-cara penyelundupan narkotika baik dari dalam maupun luar negeri. Data kasus tindak pidana Narkoba di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2007 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2001, tercatat 3617 kasus dengan jumlah tersangka 4624 orang, dan pada tahun 2007-Desember- melonjak menjadi 22630 kasus dengan tersangka sebanyak 36169 orang. Kelompok penyalahguna terbesar berada pada rentang usia 16 – 29 tahun sebesar 20.170 orang dengan rincian pada tingkat Sekolah Dasar sebanyak 4138 siswa, SMP dan SMA sebanyak 31.213 siswa serta perguruan Tinggi berjumlah 818 mahasiswa. (<http://sumberbelajar.htm>). Untuk tahun 2008, periode Januari hingga Maret 2008 sudah tercatat 7.378 kasus atau rata – rata 2459 kasus. (<http://bnn.go.id>)

Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana antara pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dengan pengedar menurut UU Nomor 35 Tahun 2009?

## **B. Fungsi Hukum Pidana**

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi : *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*, diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

Fungsi hukum pidana untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum pada masyarakat harus didukung pula dengan fungsi hukum pidana sebagai dasar hukum bagi alat-alat negara dalam melaksanakan kewenangannya menentukan cara pengenaan pidana terhadap pelaku. Pelaksanaan kewenangan masing-masing alat negara sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam perundang-undangan yang terpisah namun antara subsistem satu dengan subsistem yang lain harus terjalin hubungan dalam usaha menegakkan hukum. Salah satu proses yang menentukan dalam memperbaiki pelaku tindak pidana terletak pada lembaga pasyarakatan. Model pasyarakatan dengan sistem pola manajemen pengelolaan dan sistem pembinaan terhadap terpidana memiliki kecenderungan terjadinya proses labeling sehingga secara psikologis mendorong terpidana merefleksikan perilaku jahat ikutan menjadi residivis. Oleh karena itu dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang ada, perlu dipikirkan alternatif pidana yang sesuai dengan hakikat permasalahannya (Barda Nawawi-Muladi, 1992 : 153).

Menurut Wayne R La Fave, hukum memiliki 5 fungsi (Kompas, 12 Agustus 2008) :

1. *Retribution*, pemidanaan digunakan sebagai balasan dan pemberian penderitaan setimpal terhadap pelaku pidana berdasarkan prinsip *an eye for an eye*.
2. *Deterrence*, timbulnya rasa jera.

3. *Denunciation*, penegasan bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah salah.
4. *Incapacitation*, menjaga (melalui penahanan) agar pelaku tidak mampu lagi melakukan tindak pidana.
5. *Rahabilitation*, perbaikan pelaku tindak pidana.

Penerimaan hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat dalam hukum, sesuai tidak dengan nilai-nilai masyarakat, serta kultur hukum yang melingkupi, berupa ide-ide, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum inipun berbeda sesuai tingkatan individu dalam masyarakat, misalnya usia, tingkat pendidikan, dan tingkat social didalam masyarakat. Hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat, memungkinkan diterima oleh masyarakat secara sukarela sehingga akan lebih mudah penerapannya karena internalisasi hukum yang kuat. Hukum tidak lagi represif secara absolut karena kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Efektivitas pidana penjara dalam menimbulkan efek jera saat penjara menjadi bagian dari mata rantai peradilan yang sarat korupsi, hampir dalam setiap razia yang dilakukan oleh kepolisian didalam penjara masih terus ditemukan obat-obatan terlarang. Begitu sulitnya pemberantasan baik peredaran dan kejahatan narkoba, melintasi batas usia, gender, dan tingkat ekonomi sehingga pidana penjara bukan lagi jalan satu-satunya yang dapat menghentikan kejahatan transnasional ini.

### **C. Penal dan Non Penal**

J.E. Sahetapy menyebut bahwa hukuman mati tidak efektif mencegah berulangnya kejahatan serupa (Tempo, Edisi XXIV, Februari-2 Maret 2003). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah 'politik kriminal' dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut **G. Peter Hoefnagels** upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: (Tempo, Edisi XXIV, Februari-2 Maret 2003) :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Keterbatasan jalur penal harus ditunjang oleh jalur non-penal. Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Hukuman pidana jarang dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural (Nonet dan Selznick, 2008 : 100). Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah sanksi, diantara sanksi lainnya yang dinilai humanis.

Undang-undang narkotika masih memberlakukan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang dinilai mampu memberi efek jera bagi pelaku sekaligus memberi pembelajaran bagi masyarakat atau calon-calon pelaku dengan efek menakuti, meskipun hukuman mati mendapat respon penolakan yang keras dari lembaga swadaya masyarakat karena tidak humanis. Perlu tidaknya pidana mati diberlakukan di Indonesia, telah

dilakukan jajak pendapat oleh Ignatius Kristanto (Kompas, 17 Februari 2003) tentang hukuman mati, dan dalam kesimpulan akhir dinyatakan bahwa penerapan hukuman paling berat kepada para terpidana kasus-kasus berat masih dianggap relevan untuk tetap dipertahankan. Dalam jajak pendapat tersebut sebagian besar (76%) responden tetap menyetujui penerapan hukuman mati sebagai tingkat hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus berat. Hanya 20% responden yang menolak penerapan jenis hukuman pidana mati.

Kecenderungan peningkatan kejahatan narkoba yang mencapai 41,73 % per tahun sebenarnya mengindikasikan bahwa sanksi pidana ternyata juga tidak efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu memberi efek jera dan efek menakuti. Pidana penjara tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi terpidana kasus narkoba, karena penjara menjadi pusat peredaran narkoba, bahkan peredaran ini dikendalikan dari dalam penjara. Aparat hukum di dalam lembaga pemasyarakatan memang tidak dapat bekerja efektif bukan hanya karena terbatasnya fasilitas pendukung yang sedianya bertujuan untuk melakukan pembinaan, melainkan juga sikap moral seorang penegak hukum.

Teori tujuan pidana berupa efek jera dan efek menakuti dapat dipatahkan dengan bukti data-data meningkatnya kasus narkoba di Indonesia. Teori tujuan pidana seperti tersebut diatas tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana *residive* dan pelaku yang memandang bahwa pidana, terutama pidana penjara, bukan sebagai penderitaan. Pidana mati sekalipun tidak berefek pada berhentinya peredaran maupun penggunaan narkoba karena keuntungan dari bisnis narkoba yang sangat besar dan tingkat ketergantungan yang tinggi.

Menurut L.M. Friedman, bahwa hukuman dengan ancaman hukuman mati dapat bekerja secara efisien di beberapa masyarakat “yang menggunakan hukuman tersebut secara cepat, tanpa ampun dan frekuensinya baik. Hukuman mati tidak dapat bekerja dengan baik di Amerika Serikat dimana pelaksanaannya berlangsung lambat dan bersifat kontroversi”. Namun demikian, pernyataan diatas perlu dibuktikan bahwa apakah pidana mati membawa pengaruh pada efektivitas hukum. Hal ini harus dilakukan dengan mempelajari secara empiris dan faktual. Seperti yang dikatakan oleh Marjono Reksodiputro, bahwa hubungan ancaman hukuman mati dengan mengurangi kejahatan atau tindak kejahatan sangat hipotetical. Kurang bisa dibuktikan, tetapi bukan berarti

bahwa tidak dapat mengurangi. Orang yang mengatakan hapuskan hukuman matipun tidak dapat membuktikan bahwa pidana mati itu tidak efektif ([www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)).

#### **D. Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penedar menurut UU Nomor 35 Tahun 2009**

Pengertian pecandu narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan istilah atau pengertian penedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci namun demikian istilah penedar terlingkup dalam pengertian peredaran gelan narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika namun demikian dalam memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 ayat (1) berkenaan dengan penyalahguna narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang nantinya akan dihitung menjalani masa hukuman, (2) kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap narkotika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 dimana seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bilamana seseorang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,

dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Berdasarkan adanya perbedaan pengertian antara pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dan ”pedagang” berimplikasi pada pengenaan sanksi terhadap masing-masing subyek tersebut diatas, apakah dikenakan sanksi pidana atau sanksi berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Chambliss membahas hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negative atau ancaman hukuman, tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh mana sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan, dikaitkan dengan factor pribadi pelaku terhadap dirinya. Chambliss juga membedakan antara perilaku jahat yang ekspresif dan instrumental. (Soerjono Soekanto, 1988: 68.)

#### Tipe Perilaku

|  |   |
|--|---|
| Instrumental, misalnya pencuri profesional | Ekspresif, misalnya mereka yang ketagihan narkoba |
| Misalnya pelanggaran lalu lintas           | Misalnya kebanyakan pembunuh                      |

Tarif ikatan antara lain ikatan yang kuat dengan perilaku jahat melalui dukungan kelompok. Sedangkan pada ikatan renggang, pelaku tidak sepenuhnya hidup di lingkungan penjahat.

Perilaku jahat ekspresif dilakukan karena merupakan suatu kenikmatan tersendiri oleh pelakunya, tujuannya untuk mencapai maksud tertentu diluar perbuatan tersebut, yaitu kenikmatan. Pada tipe inilah biasanya para pengguna/pecandu narkoba dikategorikan. Ancaman sanksi yang dikenakan juga harus memperhatikan ikatan antara pelaku dengan perilaku. Hubungan ikatan yang renggang dengan sifat ekspresif, misalnya pecandu, kurang efektif bila ancaman sanksinya pidana penjara. Hal ini disebabkan antara pelaku dan perilaku yang menyimpang berupa ketagihan untuk kesenangan, pidana penjara tidak menghilangkan sifat kecanduan pelaku. Disinilah perlunya rehabilitasi dibandingkan dengan pidana.

Sedangkan bagi para pengedar/ bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan narkoba. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera dan efek menakuti sangat mempengaruhi pelaku.

Data-data diatas juga menunjukkan bahwa sebagian besar penyalagunaan narkoba terdapat pada usia produktif, terutama anak sekolah. Upaya penal bukan satu-satunya jalan keluar bagi penanggulangan narkoba, peningkatan signifikan penyalahguna tidak harus dijatuhi pidana. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba hendaknya dilihat sebagai kasus besar yang menyangkut masa depan seorang individu, terutama generasi muda, sehingga tidak hanya mengedapankan pidana penjara melainkan juga rehabilitasi.

Pengenaan sanksi pidana pada kasus narkoba harus melihat posisi pemakai NAZA (narkoba, alkohol, dan zat adiktif) sebagai kriminal, korban, atau pasien. Secara umum penyalahguna NAZA dapat dibagi menjadi tiga kelompok (Dadang Hawari, 1999 : 26) :

Ketergantungan primer, ditandai adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi. Umumnya terdapat pada orang yang tidak stabil, yang mencoba mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kelompok ini dapat dianggap sebagai pasien dan memerlukan terapi kejiwaan serta perawatan, bukan hukuman.

1. Ketergantungan simtomatis, yang berkepribadian antisosial dengan tujuan untuk bersenang-senang, biasanya disertai dengan perilaku menyimpang lain seperti seks bebas. Penggunaan ini tidak terbatas untuk diri sendiri, melainkan juga "ditularkan" pada orang lain sehingga timbul ketergantungan. Kelompok ini patut dikenakan sanksi hukum dan dapat dikategorikan sebagai "kriminal".
2. Ketergantungan reaktif, terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya. Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai "korban", memerlukan perawatan serta rehabilitasi dan bukan hukuman.

Penentuan ketiga kelompok penyalahguna NAZA memerlukan pemeriksaan psikiatrik, sehingga perlakuannya pun berbeda.

Riset menunjukkan bahwa mengkombinasikan pendekatan hukum dengan penanganan medis-psokologis untuk perilaku adiktif dapat berakibat efektif terhadap menurunnya penyalahgunaan narkoba dan angka kejahatan. Individu pengguna narkoba yang dipaksa secara legal untuk menjalani *treatment* cenderung mengikuti proses penyembuhan untuk rentang waktu yang lama dan lebih positif hasilnya. Peran instansi hukum juga mempengaruhi efektivitas *treatment*, contohnya prakarsa semacam ini di Amerika Serikat, yang ditangani langsung oleh *US Departement of Justice Drug Courts Program Office*, dengan alternatif pemenjaraan melalui program *Treatment Accountability and Safer Communities* (Reza Indragiri Amriel, 2008: 76)

Pencapaian keberhasilan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba versi United Nations Office Drugs and Crime (UNODC- 2002) ditentukan oleh pencapaian sebagai berikut :

1. berhenti atau berkurangnya penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol.
2. meningkatnya kesehatan dan keberfungsian individu.
3. menurunnya ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk ancaman wabah penyakit disebabkan oleh gaya hidup yang identik dengan penyalahgunaan.

Upaya rehabilitasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 turut diakomodasi sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pecandu narkotika. Adapun rehabilitasi dalam UU Narkotika meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis difokuskan pada pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sedangkan rahabilitasi sosial fokus pada pemulihan secara fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Instansi hukum berperan memberi kesempatan pada pecandu narkotika agar dapat menjalani rehabilitasi, baik sebelum, selama, maupun setelah menjalani hukuman, baik didalam maupun diluar tempat tahanan. Tujuan efektifnya adalah tidak terjadi residivisme oleh pecandu narkotika. Pendekatan dalam keluarga, terutama keagamaan, merupakan salah satu unsur penting bagi keberhasilan rehabilitasi disamping medis-psokologis, karena umumnya pecandu merasa kurang mendapat perhatian terutama orang

tua. Lingkungan pendidikan, pergaulan antar kawan dan lingkungan sosial turut membentuk kepribadian individu.

#### **E. Kesimpulan**

Penerapan sanksi berkaitan dengan narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 diberlakukan secara penal dan non penal dimana "pedagang" dan penyalahguna/ pemakai akan dikenakan sanksi pidana sedangkan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman mengingat begitu parahnya peredaran narkoba di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, adalah nilai generasi muda penerus bangsa yang terancam oleh narkoba. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkoba.

#### **F. Saran**

Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Hal ini akan berdampak luas karena apabila hakim salah dalam menerapkan hukum akan dapat berakibat merugikan orang lain.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

- Dadang Hawari. 1999. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : BP. Dharma Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*. Nusamedia. Bandung.
- Reza Indragiri Amriel. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. CV. Remadja Karya. Bandung.
- Kompas, 17 Februari 2003.
- Kompas, 12 Agustus 2008.

Tempo, Edisi XXIV, Februari-2 Maret 2003.

<http://bnn.go.id>

<http://sumberbelajar.htm>

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)